



Kayuagung, 14 Oktober 2019

Kepada Yth,

Yth. 1. Koordinator Wilayah Se-Kab. OKI

2. Kepala TK Negeri Se-Kab. OKI

3. Kepala SD Negeri Se-Kab. OKI

4. Kepala SMP Negeri Se-Kab. OKI

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/ 51 /SKR.3/DISDIK/2019

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN NOMOR 420/370/SKR.3/DISDIK/2018
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DINAS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH
DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai pelaksanaan dari Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Berdasarkan penhal diatas, maka kami beritahukan dan tekankan kepada seluruh Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. melakukan perubahan Kop Surat, Cap Dinas, Plang Papan Nama Satuan Pendidikan dan dokumen-dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan sebagaimana contoh yang tertera pada lampiran I s.d. III surat edaran ini;
2. pelaksanaan ketentuan sebagaimana point 1 (satu) di atas paling lambat akhir tahun 2019;
3. bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 42 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
4. untuk koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan ketentuan sebagaimana tertera dalam lampiran IV surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

